



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR: 35/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP)

PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN DAN
PERSEBARANNYA UNTUK CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Standar Operasional Prosedur penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 278/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 268/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA UNTUK CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 18 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.
MASNIJON

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP)
PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI
DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA UNTUK CALON
PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP)
PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN DAN
PERSEBARANNYA UNTUK CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	6
A. Gambaran Umum	6
B. Ruang Lingkup SOP	7
BAB II PENERIMAAN DAN PENGECEKAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA	
A. PERSIAPAN	8
B. AKSES INFORMASI PENCALONAN	11
C. ALUR PENERIMAAN DAN PENGECEKAN SYARAT DUKUNGAN	12
BAB III VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL	
A. VERIFIKASI ADMINISTRASI	23
1. Persiapan Verifikasi Administrasi	23
2. Verifikasi Administrasi	23
B. VERIFIKASI FAKTUAL	26
C. REKAPITULASI	
1. Rekapitulasi Tingkat PPK	33
2. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten	34
D. TAHAPAN PERBAIKAN DOKUMEN DUKUNGAN	
1. Perbaikan Dokumen Dukungan	34
2. Pengecekan Dokumen Dukungan	35
3. Verifikasi Administrasi Perbaikan	36
4. Verifikasi Faktual Perbaikan	36
5. Rekapitulasi Perbaikan	37
BAB IV PENUTUP	38

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini sebagai panduan bagi semua pihak dalam pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan di lingkungan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertujuan:

1. Membantu pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab KPU Kabupaten Lima Puluh Kota secara lebih optimal;
2. Sebagai standar kerja dalam pelaksanaan penerimaan penyerahan dokumen syarat dukungan dan persebarannya serta verifikasi dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan.
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan alur kerja penerimaan penyerahan dokumen syarat dukungan dan persebarannya serta verifikasi dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan.

Jumlah paling sedikit syarat dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 22.539 dukungan dan tersebar paling sedikit di 7 kecamatan.

Tahapan dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	19 Februari 2020	23 Februari 2020.
2	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
3	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
4	Verifikasi faktual di tingkat nagari	26 Maret 2020	15 April 2020
5	Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
6	Rekapitulasi dukungan di tingkat	23 April 2020	24 April 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Kabupaten Lima Puluh Kota		
7	Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati	27 April 2020	28 April 2020
8	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	29 April 2020	1 Mei 2020
9	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
10	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
11	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
12	Verifikasi faktual di tingkat nagari	10 Mei 2020	18 Mei 2020
13	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
14	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020

B. Ruang Lingkup SOP

SOP ini memiliki ruang lingkup pada:

1. Penerimaan dan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
2. Verifikasi administrasi;
3. Verifikasi faktual;
4. Rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual;
5. Penyerahan syarat dukungan perbaikan;
6. Verifikasi administrasi perbaikan;
7. Verifikasi faktual perbaikan; dan
8. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan.

BAB II
PENERIMAAN DAN PENGECEKAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN
DAN PERSEBARANNYA

A. PERSIAPAN

Dalam penerimaan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membentuk:

1. Helpdesk

Untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membentuk Tim *Helpdesk*.

a. Fungsi Tim *Helpdesk*

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membentuk Tim *Helpdesk* yang berfungsi untuk membantu Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung Pasangan Calon Perseorangan untuk mendapatkan informasi tentang:

- 1) Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 2) pedoman teknis penyerahan syarat dukungan;
- 3) pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran;
- 4) verifikasi administrasi;
- 5) verifikasi faktual; dan
- 6) rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan serta aplikasi Silon.

b. Susunan Tim *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

- 1) Tim *Helpdesk* terdiri dari Anggota KPU dan Pegawai Sekretariat;
- 2) 2 (satu) orang yang bertugas menangani konsultasi substansi materi pencalonan;
- 3) 1 (satu) orang yang bertugas menangani administrasi, pelaporan, dan pengarsipan; dan
- 4) 1 (satu) orang yang bertugas menangani aplikasi Silon.

c. Tugas Tim *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Tim *Helpdesk* membuat buku tamu dan lembar konsultasi;
- 2) Tim *Helpdesk* menjawab permohonan informasi dan permasalahan yang dihadapi oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 3) Tim *Helpdesk* membuat laporan harian dan mengarsipkan

semua dokumen konsultasi yang telah dibuat; dan

- 4) apabila permasalahan terkait dengan aplikasi Silon, Tim *Helpdesk* dapat berkoordinasi dengan KPU

d. Masa Kerja dan Jadwal Kerja Tim *Helpdesk*

- 1) Tim *Helpdesk* bekerja selama masa pencalonan.
- 2) Helpdesk buka pukul 08.00 s/d 16.00 WIB di hari kerja.

2. Tim penerimaan yang terdiri dari:

a. Petugas Penerimaan Dokumen

Bertugas untuk menerima dan mengecek keberadaan dokumen syarat dukungan serta mengatur lalu lintas dokumen ke tim pengecekan.

b. Tim Pengecekan

Bertugas untuk melakukan pengecekan dan mengisi formulir kontrol syarat jumlah dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan. Tim pengecekan terdiri dari Komisioner dan Sekretariat dengan jumlah tim pengecekan disesuaikan dengan kebutuhan.

Susunan Tim Pengecekan sebagai berikut:

No	Jabatan	Tugas
1	Ketua/ Anggota KPU	Pengarah
2	Sekretaris	Penanggungjawab
3	Kasubag	Koordinator
4	Staf	Petugas Pengecekan

c. Operator Sistem Informasi Pencalonan

Bertugas melakukan input hasil pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan.

d. User Komisioner Sistem Informasi Pencalonan

Berwenang untuk menentukan status (diterima/dikembalikan/ditolak) syarat jumlah dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan.

e. Petugas administrasi dan dokumentasi

Bertugas untuk membuat formulir-formulir yang digunakan antara lain formulir tanda terima, tanda pengembalian, dan Berita Acara serta mendokumentasikan kegiatan.

3. Perlengkapan dan formulir yang dibutuhkan:

1. Perlengkapan

- Tempat penerimaan syarat dukungan
- Buku Penerimaan penerimaan penyerahan dokumen dukungan
- Alat Dokumentasi berupa kamera dan *handycam*
- Spanduk, ATK dan kokarde
- Laptop dan Printer

2. Formulir

No	Jenis Formulir	Keterangan
1	Model BA.1-KWK Perseorangan	Digunakan pada saat dokumen syarat dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat
2	Model Tanda Terima	Digunakan sebagai tanda terima dokumen syarat dukungan apabila telah Memenuhi Syarat
3	Model Tanda Pengembalian	Digunakan sebagai tanda pengembalian apabila dokumen syarat dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
4	Model KK.TTD	Digunakan untuk pencatatan serah terima dokumen syarat dukungan sebelum dilakukan pengecekan
4	Model KK.1	Digunakan sebagai kertas kerja dalam rekapitulasi penghitungan dan pengecekan jumlah syarat dukungan per kecamatan
5	Model KK.1.1	Digunakan sebagai kertas kerja dalam penghitungan dan pengecekan jumlah syarat dukungan per Nagari
6	Model KK.2	Digunakan sebagai kertas kerja pengecekan keabsahan dokumen Model B.1.1-KWK Perseorangan
7	Model KK.3	Digunakan sebagai kertas kerja pengecekan keabsahan dokumen Model B2-KWK Perseorangan
8	Model KK.4	Digunakan sebagai kertas kerja dalam rekapitulasi penghitungan dan

		pengecekan jumlah syarat dukungan dan persebarannya
--	--	---

B. AKSES INFORMASI PENCALONAN

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memberikan akses informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pelaksanaan pengawasan. Akses informasi diberikan untuk menggandakan dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan akses ke dalam Silon.

1. Akses penggandaan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota meminta salinan dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - 2) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menunjuk petugas pendamping penggandaan dokumen;
 - 3) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan dokumen setelah selesai dilakukan verifikasi administrasi;
 - 4) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan dokumen asli untuk selanjutnya dibuat salinan (fotokopi) oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - 5) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota wajib menyaksikan dan mencatat proses pembuatan salinan;
 - 6) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuat Berita Acara yang memuat permintaan salinan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, dan dilengkapi dengan informasi jenis dan jumlah dokumen yang dibuat salinan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh petugas dari Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan fotokopi, dan petugas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyaksikan.
 - 7) Biaya yang timbul dari pembuatan salinan dokumen ditanggung oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelayanan terhadap permohonan akses penggandaan dokumen disesuaikan dengan tahapan yang sedang berjalan.

2. Akses ke dalam Silon

KPU menyediakan *username* dan *password* khusus untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat melakukan pengawasan melalui Silon. Adapun akses yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

- a. Akses untuk melakukan monitoring terhadap input data dukungan dan proses verifikasi melalui Sistem Informasi Pencalonan; dan
- b. Akses untuk membaca data Silon dan memonitor pergerakan data Silon.

C. ALUR PENERIMAAN DAN PENGECEKAN SYARAT DUKUNGAN

1. Pasangan Calon/ Tim Penghubung berkonsultasi dengan tim *helpdesk* KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sebelum menyerahkan syarat jumlah dukungan dan persebarannya.
2. Jadwal penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan sebagai berikut:

Tanggal	:	19 s/d 23 Februari 2020
Pukul	:	1. Tanggal 19 s/d 22 Februari pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2. Tanggal 23 Februari pukul 08.00 WIB s/d 24:00 WIB
Tempat	:	Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Jl. Raya Negara KM 6 Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau

3. Jadwal pengecekan dokumen dari tanggal 19 s/d 26 Februari 2020 setelah Pasangan Calon/ Tim Penghubung menyerahkan dokumen syarat dukungan dan persebarannya.
4. Pasangan Calon/ Tim Penghubung melakukan submit Silon di Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sebelum penyerahan syarat dukungan dan persebarannya.
5. Pasangan Calon/ Tim Penghubung melakukan registrasi di meja register dengan menyerahkan surat mandat sebagai LO/Tim Penghubung. Selain itu pasangan calon perseorangan juga dapat menunjuk petugas lain untuk mendampingi proses pengecekan

dukungan dengan menyerahkan surat mandat sebagai petugas pendamping pengecekan.

6. Petugas registrasi meminta Pasangan Calon/ Tim Penghubung untuk mengisi buku registrasi yaitu hari, tanggal, jam penyerahan serta meminta Pasangan Calon/ Tim Penghubung untuk membubuhkan tanda tangan pada buku registrasi.
7. Petugas registrasi memberikan tanda pengenal kepada Pasangan Calon/ Tim Penghubung sesuai jumlah yang tertera dalam surat mandat. Selanjutnya petugas registrasi mengarahkan Pasangan Calon/ Tim Penghubung ke meja pengecekan.
8. Pasangan Calon/ Tim Penghubung menyerahkan syarat jumlah dukungan dan persebarannya di meja petugas pengecekan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan 1 rangkap asli disusun berdasarkan nagari dan sesuai dengan nomor urut dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
 - b. Surat pernyataan pasangan calon perseorangan memuat tabel daftar nama pendukung menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan 1 rangkap asli dan 1 rangkap salinan (dicetak melalui SILON).
 - c. Rekapitulasi jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan 1 rangkap asli (dicetak melalui SILON).
 - d. Pakta Integritas menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan 1 rangkap asli)
9. Petugas pengecekan menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:

- 1) Mengecek keabsahan dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, Model B.2-KWK Perseorangan dengan indikator sebagai berikut:

No	Formulir	Indikator Keabsahan	Tindak Lanjut
1	Formulir Model B.1- KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Ditempel fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan. 3. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung 1 surat pernyataan. 	Mencatat ke dalam Kertas Kerja Model KK.1. pencatatan dilakukan bersamaan dengan penghitungan dan pengecekan model B.1-KWK
2	Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Dibubuhi Materai. 3. Dicitak dari Silon. 	Mencatat ke dalam Kertas Kerja Model KK.2
3	Formulir Model B.2- KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Dibubuhi Materai. 3. Dicitak dari Silon. 	Mencatat ke dalam Kertas Kerja Model KK.3

2) Melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagai berikut

No.	Langkah Kerja	Ketentuan	Tindak Lanjut
1.	Menghitung jumlah dokumen asli B.1-KWK Perseorangan	Harus sama dengan jumlah yang ada di B.1.1-KWK Perseorangan	Mencatat jumlah formulir model B.1-KWK perseorangan dan dukungan di B1.1-KWK

No.	Langkah Kerja	Ketentuan	Tindak Lanjut
	yang diserahkan		perseorangan ke dalam kertas kerja model KK.1
2.	Mengecek formulir B.1-KWK Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama dalam formulir B.1-KWK Perseorangan harus sesuai dengan nama yang di B.1.1-KWK Perseorangan - B.1-KWK Perseorangan harus ditempel E-KTP pendukung/ suket dari capil - B.1-KWK Perseorangan harus ditandatangani pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk formulir model B.1-KWK Perseorangan yang lengkap diberikan tanda centang pada nomor urut yang tertera pada model B.1.1-KWK Perseorangan - Untuk formulir model B.1-KWK Perseorangan yang tidak lengkap diberikan tanda silang pada nomor urut yang tertera pada model B.1.1-KWK Perseorangan dan menuliskan status tidak lengkap pada kolom keterangan - Mencatat status Lengkap/ Tidak Lengkap kedalam kertas kerja model KK.1 - Apabila terdapat dukungan hanya berupa KTP maka tetap dicatat ke dalam kertas kerja model KK.1 sebagai dukungan di model B.1 - Apabila terdapat dokumen dukungan yang tidak lengkap dan tidak ada dalam model B.1.1 maka dicatat ke

No.	Langkah Kerja	Ketentuan	Tindak Lanjut
			<p>dalam kertas kerja model KK.1</p> <p>- Apabila terdapat dukungan pada formulir model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak ada formulir model B.1 Perseorangan-nya, maka diberi tanda lingkaran pada nomor urut di formulir model B.1.1-KWK perseorangan</p>

Ketentuan pengecekan formulir model B.1-KWK Perseorangan:

No	Formulir B.1 KWK Perseorangan	Tanda Tangan Pendukung	Ditempel fotokopi KTP Elektronik	Dilampiri fotokopi Surat Keterangan	Status Dukungan
1	Ada	Ada	Ada	-	MS
2	Ada	Ada	-	Ada	MS
3	Ada	Tidak Ada	Ada	-	TMS
4	Ada	Tidak Ada	-	Ada	TMS
5	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	-	TMS
6	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Ada	TMS
7	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TMS

3) melakukan penyesuaian terhadap rekapitulasi jumlah dukungan pada formulir Model B.2- KWK Perseorangan Berdasarkan pengecekan terhadap kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Langkah Kerja	Ketentuan	Tindak Lanjut
1.	Menghitung persebaran dukungan	Jumlah sebaran dukungan harus	Jika sebaran dukungan tidak

No.	Langkah Kerja	Ketentuan	Tindak Lanjut
	yang tercantum pada formulir model B.2-KWK Perseorangan.	lebih dari 50% dari kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.	memenuhi ketentuan dan tidak sesuai dengan model B.1-KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK Perseorangan maka bakal pasangan calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan sebaran sesuai B.2-KWK Perseorangan
2.	mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran	Jumlah dan sebaran yang tertera dalam formulir model B.2-KWK perseorangan harus sesuai dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran	Mencatat ke dalam kertas kerja Model KK.4

10. Hasil pengecekan yang dituangkan dalam kertas kerja harus ditandatangani oleh petugas pengecekan dan ditandatangani oleh petugas pendamping/ tim penghubung Bakal Pasangan Calon.
11. Kertas kerja dapat dibuat salinannya dan diberikan kepada Bakal Pasangan Calon/ Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon apabila diperlukan. Sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diberikan akses untuk mendokumentasikan kertas kerja secara digital.
12. Petugas pengecekan memberikan kertas kerja kepada operator SILON untuk dilakukan rekapitulasi dan input ke dalam aplikasi SILON;
13. Operator SILON melakukan input hasil pengecekan ke dalam Aplikasi SILON dengan mencantumkan jumlah dukungan dan sebaran untuk

selanjutnya ditentukan status penyerahan syarat dukungan oleh User SILON Komisioner

14. User SILON Komisioner menentukan status penyerahan syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sebelum menentukan status penyerahan syarat dukungan, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Rapat Pleno.

b. Indikator penetapan status penyerahan dukungan sebagai berikut:

Indikator Penetapan Status Penyerahan Dukungan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan

No	Waktu	Kondisi	Status Dukungan dan Tindak Lanjutnya
1	Masa penyerahan dukungan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan dukungan	<p>a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) SAMA dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.</p> <p>b. Telah memenuhi jumlah sebaran.</p>	<p>Diberikan status DITERIMA dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan:</p> <p>a. Tanda Terima Penyerahan; dan</p> <p>b. Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.</p>
2	Masa penyerahan dukungan sampai dengan sebelum berakhirnya masa penyerahan dukungan	<p>a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) BERBEDA dengan jumlah dukungan pada formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan.</p> <p>b. Telah memenuhi jumlah sebaran.</p>	<p>Diberikan status DIKEMBALIKAN, dan dokumen dukungan dikembalikan untuk diperbaiki/ disesuaikan jumlah dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan/atau B.1.1-KWK Perseorangan oleh Bakal Pasangan Calon/Tim Bakal Pasangan Calon</p>

No	Waktu	Kondisi	Status Dukungan dan Tindak Lanjutnya
			Perseorangan. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan TANDA PENGEMBALIAN.
3	Akhir masa penyerahan dukungan	<p>a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) BERBEDA dengan jumlah dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.</p> <p>b. Telah memenuhi jumlah sebaran.</p>	Dapat dilakukan penyesuaian dan koreksi di tempat sampai pada saat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota selesai melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.

Indikator Penetapan Status Penyerahan Dukungan pada Akhir Masa Penyerahan Dukungan

No	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Status dan Tindak Lanjut
1	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK Perseorangan.
2	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Memenuhi Syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK Perseorangan.

No	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Status dan Tindak Lanjut
3	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Jumlah dukungan lebih besar dari jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap)	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan disesuaikan dengan mencoret dukungan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak ada formulir Model B.1-KWK Perseorangannya. Pencoretan dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung yang diberikan mandat serta dibubuhi paraf. Setelah dilakukan penyesuaian, diberikan status DITERIMA dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan Tanda Terima dan BA.1-KWK Perseorangan
4	Jumlah dukungan pada B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) lebih	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dikembalikan

No	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Status dan Tindak Lanjut
	besar dari jumlah Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan		kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung yang diberikan mandat. Diberikan status DITERIMA dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyerahan dan BA.1-KWK Perseorangan.

Peruntukkan dokumen hasil penetapan status penyerahan syarat dukungan sebagai berikut:

1. Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan:

- a) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b) 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.


2. Tanda Terima Penyerahan

- a) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b) 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota apabila diperlukan;
- c) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Tanda Pengembalian

- a) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b) 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota apabila diperlukan;
- c) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

SKEMA PENERIMAAN DAN PENGECEKAN SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARANNYA UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN



BAB III
VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

A. VERIFIKASI ADMINISTRASI

1. Persiapan Verifikasi Administrasi

Sebelum melakukan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyiapkan beberapa hal :

1. Membentuk tim verifikasi administrasi yang terdiri dari Komisioner dan Sekretariat, dengan jumlah dan keanggotaan tim verifikasi disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Menyusun dokumen Model B.1-KWK dan Model B.1.1-KWK sesuai dengan urutannya.
3. Menyiapkan perlengkapan berupa laptop, jaringan internet untuk menampilkan Aplikasi SILON *online* terkait pengecekan data dukungan yang sudah di input ke SILON serta perlengkapan pendukung lainnya.
4. Menyiapkan data pendukung berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

2. Verifikasi Administrasi

Kegiatan verifikasi administrasi dilakukan dengan cara :

1. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
2. Verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1- KWK Perseorangan dengan DPT pada Pemilu 2019 atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
3. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
4. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
5. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
6. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
7. verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung;

8. Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap pasangan calon perseorangan.

KETENTUAN/ PARAMETER KEABSAHAN :

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
1.	NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan	dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat	Dicoret di Model B.1.1-KWK dan membubuhkan paraf
2.	alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan	dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan TMS	Dicoret di Model B.1.1-KWK dan membubuhkan paraf oleh petugas
3.	usia dan/atau status perkawinan tidak sesuai,	dicoret dan dinyatakan TMS.	Dicoret di Model B.1.1-KWK dan membubuhkan paraf
4.	formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung berstatus sebagai Anggota TNI, POLRI, PNS, penyelenggara Pemilihan, Wali Nagari dan perangkat Nagari atau sebutan lainnya.	ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan Model B.1.1- KWK Perseorangan,	ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
5.	data formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan KTP/Suket, tetapi tidak sesuai atau tidak ada	KPU Kabupaten Lima Puluh Kota berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil	dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan; 1.MS ketika data

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
	dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, Pemilihan	untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih	benar. 2.TMS ketika data tidak benar. 3. ketika tidak dapat menyatakan kebenaran dilanjutkan ke verifikasi faktual.
6.	Dalam hal dukungan belum memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan sebaran.	ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS	Melakukan verifikasi faktual.

KETENTUAN PARAMETER KEABSAHAN JIKA DITEMUKAN DUKUNGAN

GANDA MELIPUTI :

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
1.	1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;	Dukungan hanya dihitung 1	menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan
2.	kesamaan terhadap NIK, nama, jenis kelamin, alamat, RT)/RW atau sebutan lainnya, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau	Dukungan hanya dihitung 2	menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan
3.	Kesamaan terhadap NIK	Dilakukan verifikasi faktual	menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan
4.	1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1	Dilakukan verifikasi faktual	menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
	(satu) pasangan calon.		KWK Perseorangan

Langkah Selanjutnya :

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan dan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap asli diberikan kepada:
 - a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk PPK;
 - c. 1 rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - d. 1 rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - e. 1 rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.

Ketentuan lain-lain :

1. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.
2. Dalam hal terdapat pendukung yang menarik dokumen dukungannya, maka dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

B. VERIFIKASI FAKTUAL

Sebelum Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat dan menyerahkan daftar kunjungan verifikasi faktual kepada PPS.
2. Memberikan salinan formulir B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS. (pada tanggal 26 Maret s/d 2 April 2020)
3. Memberikan formulir BA.5-KWK Perseorangan kepada PPS.
4. Memberikan formulir BA mendukung yang dinyatakan MS kepada PPS (Formulir yang disediakan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota)

5. Memberikan BA tanda terima kepada PPS dalam pendistribusian B1.1 KWK Perseorangan
6. PPS memisahkan dukungan ganda eksternal.
7. PPS memetakan lokasi dukungan dan pembagian tim verifikasi
8. PPS meminta tim pasangan calon perseorangan untuk pendampingan minimal sejumlah PPS di setiap nagari
9. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari nagari setempat sesuai kebutuhan. (syarat petugas peneliti diatur oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota)
10. PPS berkoordinasi dengan PPL dan tim pendamping pasangan calon terkait jadwal pelaksanaan verifikasi faktual.

Pelaksanaan Verifikasi Faktual

Verifikasi faktual dilaksanakan oleh PPS pada tanggal 26 Maret s/d 15 April 2020 dengan cara:

1. Mendatangi setiap alamat tempat tinggal pendukung yang tercantum dalam Formulir B.1.1-KWK Perseorangan
2. Mencocokkan kebenaran data pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
3. Meminta pendukung untuk membubuhkan tanda tangan pada daftar kunjungan
4. Meminta pendukung yang tidak memberikan dukungan mengisi lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak memberikan dukungan pada formulir model B.1.1-KWK Perseorangan.
5. Mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

Dalam melaksanakan verifikasi faktual PPS dapat didampingi oleh PPL dan Tim pasangan calon.

KETENTUAN PARAMETER KEABSAHAN DALAM KONDISI :

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
1.	Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya.	dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.	Ditulis mendukung di B1.1 KWK Perseorangan

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
2.	Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya .	pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Menulis tidak mendukung di B1.1 KWK Perseorangan dan mengisi BA.5 KWK Perseorangan
3.	Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.		Ditulis sah mendukung di B1.1 KWK Perseorangan
4.	Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.	Meminta pernyataan tertulis dari Panwas	ditulis tidak mendukung
5.	Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan,	PPS memberikan catatan pada kolom keterangan B.1.1-KWK Perseorangan	Ditulis tidak ditemukan

KETENTUAN/ PARAMETER KEABSAHAN KONDISI DUKUNGAN GANDA :

NO	KONDISI	YANG DILAKUKAN	TINDAK LANJUT
1.	Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon,	PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan	Menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
2.	Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan,	dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat	Ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
3.	Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.	dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat	Mencoret dari daftar dukungan dan menuliskan di B1.1 KWK Perseorangan

KETENTUAN PARAMETER KEABSAHAN KONDISI PENDUKUNG TIDAK DITEMUI :

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
1.	Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui	PPS berkoordinasi dengan pasangan calon / tim penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah nagari pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.	Berkoordinasi dengan LO dan PPL
2.	Dalam hal pasangan calon / tim penghubung tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung.	PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir	Menuliskan di B1.1 KWK Perseorangan
3.	Dalam hal pendukung tidak hadir.	Pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.	Menuliskan di B1.1 KWK Perseorangan

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
4.	Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan.	Dukungan pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.	Nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan menuliskan di B1.1 KWK Perseorangan
5.	Dalam hal pasangan calon / tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Pasangan Calon / tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.	Meminta bukti surat keterangan atau dokumen lain kepada Pasangan Calon / tim penghubung tentang pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.	Jika dukungan menyerahkan dokumen keterangan maka dilanjutkan dengan verifikasi penggunaan teknologi dan hasilnya dituliskan di B1.1 KWK Perseorangan
6.	PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.	PPS Menggandakan BA.5 KWK Perseorangan ke dalam 5 Rangkap	BA.5 KWK diberikan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • 1 rangkap untuk setiap pasangan calon; • 1 rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap pasangan calon;

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
			<ul style="list-style-type: none"> • 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melalui PPK; • 1 rangkap untuk PPL; dan • 1 rangkap untuk arsip PPS.

KETENTUAN PARAMETER KEABSAHAN VERIFIKASI FAKTUAL OLEH PPS :

NO	KONDISI	KET	
		MS	TMS
1.	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya dinyatakan Sah	√	
2.	Pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan dan bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan dicatat pada kolom keterangan dalam Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.		√
3	Pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan dukungan dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat,	√	
4	pendukung yang bersangkutan pada point 3 tidak memberikan dukungan berdasarkan kesaksian tertulis dari Panwaslu/PPPL, maka dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.		√
5	Terhadap Pendukung yang menyatakan benar mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan tidak benar mendukung Pasangan Calon lainnya. Pendukung tersebut membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.	√	
6	Terdapat Pendukung yang menyatakan tidak benar		√

NO	KONDISI	KET	
		MS	TMS
	mendukung lebih dari 1 Paslon dan bersedia mengisi Lampiran BA 5 KWK Perseorangan dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan		
7	Terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 Paslon tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA 5 KWK Perseorangan, dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan		√
8	Terdapat pendukung yang menyatakan benar mendukung lebih dari 1 Paslon, dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan		√
9	Sampai dengan akhir masa verifikasi faktual, pendukung tidak dapat ditemui dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan		√

C. REKAPITULASI

1. Rekapitulasi Tingkat PPK

1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
2. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
3. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan.
4. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan pasangan calon / tim penghubung tidak dapat menerima, maka pasangan calon / tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
5. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
6. Berita Acara Rekapitulasi, dibuat rangkap 4, yaitu:

- a. 1 rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
- b. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. 1 rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
- d. 1 rangkap untuk arsip PPK.

2. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
2. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - c. PPK.
3. Pasangan Calon / tim penghubung, dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan pasangan calon/tim penghubung tidak dapat menerima, maka pasangan calon/tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
7. Berita Acara Rekapitulasi, dibuat rangkap 4, yaitu:
 - a. 1 rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. 1 rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - d. 1 rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. TAHAPAN PERBAIKAN DOKUMEN DUKUNGAN

1. Perbaikan Dokumen Dukungan

1. Pasangan calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebarannya, harus

menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Perbaikan dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. Dukungan yang diserahkan berupa:
 - 1) Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun; dan/atau
 - 2) Dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan.
 - c. Pasangan calon dapat menentukan nagari dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan harus dilengkapi pada masa perbaikan.
4. Penyerahan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan meliputi dokumen:
 - a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. 1 rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan ditandatangani oleh pasangan calon, dan 1 rangkap salinan; dan
 - c. 1 rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
5. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pengecekan Dokumen Dukungan

Sebelum melakukan verifikasi administrasi perbaikan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota terlebih dahulu melakukan:

1. Melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya.
2. Berdasarkan hasil pengecekan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan:

- a. Mencapai paling sedikit 2 kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
- b. Tidak mencapai paling sedikit 2 kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, maka pasangan calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.

3. Verifikasi Administrasi Perbaikan

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, sama dengan menempuh prosedur verifikasi administrasi awal.

1. Dalam hal pada verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1 orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
2. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, dukungan pasangan calon:
 - a. Dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebarannya, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebarannya, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.

4. Verifikasi Faktual Perbaikan

Setelah melakukan verifikasi administrasi perbaikan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan dokumen pendukung kepada PPS untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan secara kolektif dengan cara :

1. Berkoordinasi dengan pasangan calon/tim penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah nagari pada tempat yang ditetapkan;
2. Mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
3. Verifikasi faktual dilakukan paling lama 7 Hari sejak menerima dukungan perbaikan, dengan prosedur sama dengan verifikasi faktual awal.

5.Rekapitulasi Perbaikan

Setelah PPS melakukan verifikasi faktual maka dilakukan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan di tingkat:

1. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
2. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil rekapitulasi PPK.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan:

- a. Jika telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebarannya, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan **MEMENUHI SYARAT** dan Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau
- b. Jika tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebarannya, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan **TIDAK MEMENUHI SYARAT** dan Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

BAB IV
PENUTUP

Standar Operasional Prosedur penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 ini dibuat untuk menjadi panduan kerja bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penerimaan dukungan dan verifikasi dukungan dan persebarannya untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 18 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,


Ana Karina